Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 (STUDI PADA MASYARAKAT NELAYAN DESA TASIKAGUNG KABUPATEN REMBANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

oleh

Milandari Diah Utami

8111411189

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi dengan judul "Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Study Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)" ditulis oleh Milandari Diah Utami telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke penulisan Skripsi Fakutas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada :

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Martitah M.Hum
NIP. 196205171986012001

Scanned by CamScanner

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Study Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)" ditulis oleh Milandari Diah Utami (NIM 8111411189) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum, Fakutas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 07 September 2018

Penguji Utama

Dr. Martitah M.Hum
NIP. 196205171986012001

Penguji I

Dani Muhtada, M.Ag, M.P.A., Ph.D
NIP. 197804152008121002

Penguji II

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

Scanned by CamScanner

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Milandari Diah Utami

NIM : 8111411189

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul "**Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis

Milandari Diah Utami

8111411189

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik di Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Milandari Diah Utami
NIM : 8111411189
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Fee Rights*) terhadap skripsi saya yang berjudul "**Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty ekxklusif ini, Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi tugas akhir saya selama masih mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sbagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Semarang
Pada tanggal 1 September 2018

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
3D31DAFF253431100
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Milandari Diah Utami
8111411189

Scanned by CamScanner

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggungjawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan. (Hitopadesa).
2. Pendidikan mengembangkan kemampuan, tapi tidak menciptakannya. (Voltaire).
3. Menjadi orang yang bermanfaat lebih baik dari sekedar menjadi kaya raya.

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tuaku yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing dengan segala kasih sayangnya. Serta selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materiil.
2. Untuk suami dan anakku tercinta.
3. Untuk keluarga besarku.
4. Untuk Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **"Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)"**. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu peneliti dengan segenap kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
3. Dosen Pembimbing, Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada peneliti hingga selesainya penulisan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

4. Ayah dan ibu yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing peneliti dengan segala kasih sayangnya. Serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk peneliti berupa doa dan dukungan baik moral maupun materiil.
5. Suami dan Anakku yang selalu memberi dukungan.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Sunyoto, Spi, MSi. yang telah berkenan memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
7. Kepala Desa Tasikagung, M. Riyanto, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
8. Ketua Kelompok Nelayan Desa Tasikagung, Supingi, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
9. Nelayan Desa Tasikagung, Sugiyanto Yopan, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
10. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin .....

Peneliti

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

ABSTRAK

Utami, Milandari Diah. 2018. *Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang).* Skripsi Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

Kata Kunci: **Permen KP No.2 Tahun 2015, Efektifitas, Dampak, Nelayan**

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)* yang bertujuan untuk melindungi sumberdaya ikan yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya ikan nyatanya tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Adanya peraturan ini dinilai merugikan nelayan sebab hampir sebagian besar nelayan Indonesia menggunakan Pukat Hela dan Pukat Tarik sebagai alat alat tangkap ikan. Dengan dilarangnya penggunaan alat tangkap tersebut maka hasil tangkapan nelayan akan berkurang yang berakibat pada menurunnya pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan nelayan.. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimanakah efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan desa Tasikagung Kabupaten Rembang?, (2) Bagaimanakah dampak penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan desa Tasikagung Kabupaten Rembang?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 mendapatkan penolakan keras dari nelayan karena dianggap membuat hasil tangkapan nelayan berkurang. Dampak dari adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat bersifat sangat kompleks, karena merugikan masyarakat dalam berbagai bidang terutama menurunkan penghasilan nelayan dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tidak berjalan efektif, peraturan ini justru memberikan kerugian bagi nelayan karena pendapatan nelayan menjadi terun. Dampak dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 justru menimbulkan kerugian bagi nelayan dan industri pendukung perikanan tagkap,antara lain meningkatnya pelanggaran penangkapan ikan, menurunnya pendapatan dan penghasilan nelayan dan bertambahnya pengangguran.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR BAGAN xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 9
1.3 Pembatasan Masalah 10
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 13

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 15
2.2 Moralitas Dalam Pembentukan Peraturan Peraturan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Perundang-undangan 19

2.3 Konsepsi Negara Hukum dan Eksistensi Peraturan Menteri dalam Negara Hukum 21

2.3.1 Konsepsi Negara Hukum 21

2.3.2 Eksistensi Peraturan Menteri dalam Negara Hukum 26

2.4 Tinjauan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015..... 29

2.5 Teori Penegakan Hukum 33

2.6 Teori Interaksi Sosial Struktural Fungsionalisme 37

2.7 Kerangka Berfikir 38

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian 41

3.2 Jenis Penelitian 42

3.3 Fokus Penelitian 43

3.4 Lokasi Penelitian 43

3.5 Sumber Data 44

3.6 Teknik Pengumpulan Data 47

3.7 Instrumen Penelitian 51

3.8 Validitas Data 51

3.9 Analisis Data 54

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1 Potensi Perikanan Tangkap di Kabupate Rembang 57

4.2 Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang 61

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

4.3 Dampak Penerapan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang 86

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan 91

5.2 Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Menurut Pekerjaan Tahun 2017 7

2.1 Penelitian Terdahulu 15

4.1 Produksi hasil perikanan tangkap dan perahu/kapal serta alat tangkap perikanan Kabupaten Rembang 78

4.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2014-2015 82

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Berfikir 38

3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 56

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian pada Masyarakat Desa Tasikagung Kabupaten Rembang

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian pada Desa Tasikagung Kabupaten Rembang

Lampiran 6 : Instrumen Penelitian

Lampiran 7 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)*

Lampiran 8 : Data bidang Perikanan dan Kelautan Kabuparen Rembang Tahun 2013 - 2017

Lampiran 9 : Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2014-2015

Lampiran 10 : Jumlah penduduk Kabupaten Rembang menurut Pekerjaan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki 17.504 pulau, sebutan negara kepulauan memang patut disematkan untuk Indonesia. Dengan jumlah pulau sedemikian banyak Indonesia memiliki bentang garis pantai sepanjang 99.093 kilometer dan menjadi menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan pantai terpanjang setelah Kanada. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 3.544 juta kilometer persegi, menjadikan potensi sumberdaya laut Indonesia begitu besar dan melimpah. Didukung letak geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik semakin menunjang potensi kekayaan laut di Indonesia khususnya pada sektor perikanan tangkap. Kekayaan sumberdaya perikanan Indonesia sangat berpotensi tinggi dalam pembangunan perekonomian baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan perairan laut luas dan kaya akan keanekaragaman jenis ikan dan potensi perikanan dimana dari sektor perikanan tangkap sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,5 juta ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun. Namun sumberdaya yang melimpah di laut Indonesia belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pesisir yang menggantungkan hidup sebagai nelayan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Potensi kelautan Indonesia yang besar sangat disayangkan belum bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara, hal ini dibuktikan bahwa bidang kalautan merupakan sektor yang tertinggal. Selain itu ditilik dari pemanfaatan sumberdaya, teknologi, serta tingkat kesejahteraan dan keterbelakangan nelayan dibandingkan dengan sektor lain yang disebabkan adanya persoalan bersifat structural, terutama kecenderungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nonkelautan.

Pemanfaatan laut ini dapat berupa pengolahan secara baik, agar supaya ekosistem laut tidak rusak bahkan punah, serta pengaturan penangkapan ikan secara bijak dan benar. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidaya dengan alat atau cara apapun, yermasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.

Berbagai penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya laut sering terjadi seiring berjalan waktu yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah bagi kelestarian ekosistem laut yang ada, terutama ikan dan terumbu karang. Maraknya penyimpangan tersebut diperairan Indonesia berdampak pada keterpurukan ekonomi dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bentuk penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya laut adalah maraknya penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing*. Dalam hal ini, pelaku menggunakan kapal besar dan alat tangkap yang merusak lingkungan.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Permasalahan tersebut berakibat pada terancamnya kelestarian populasi ikan baik secara nasional maupun regional serta terjadinya kerusakan ekosistem dasar laut dan hilangnya rantai sumberdaya perikanan. Bentuk penyimpangan yang banyak terjadi di Indonesia antara lain : 1). Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun; 2). Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Penilaian pakar (*expert judgement*) menunjukkan bahwa tidak semua alat penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memenuhi kriteria tersebut di atas. Masalah klasik yang paling sering terjadi ialah bahwa alat tangkap yang ramah lingkungan tidak bisa menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna (nelayan). Sebaliknya, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis (jangka pendek) sering kali tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dari pengguna alat tangkap lain yang kurang efisien. Selain itu, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis sering termasuk dalam kategori atau ranah “abu-abu” diantara alat tangkap yang legal dan tidak legal secara hukum. Peluang abu-abu ini terjadi karena sebagian besar alat penangkapan ikan di Indonesia merupakan modifikasi dari ketentuan standar yang telah ditetapkan.

Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan tersebut akan mengakibatkan menurunnya sumberdaya ikan dan mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. Alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan ini akan mengakibatkan terjadinya tangkap lebih (*over fishing*) dan menimbulkan dampak

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

kerusakan lingkungan hidup yang menjadi habitat ikan. Akibat yang lebih buruk dari terjadinya kerusakan ini adalah berkurangnya populasi ikan yang tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan kepunahan apabila terjadi secara berkepanjangan. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian besar bagi negara dan kepentingan nelayan itu sendiri. Keadaan tersebut memerlukan regulasi guna mengatur dan merekonstruksi alat tangkap agar lebih ramah lingkungan. Tujuan dari rekonstruksi alat tangkap ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap sumberdaya ikan yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya ikan.

Kepatuhan (*compliance*) terhadap *Principle 2* dari ketentuan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) menegaskan bahwa pengelolaan perikanan (*fisheries management*) diartikan sebagai mengatur jumlah (atau bentuk lain) penangkapan ikan sedemikian rupa, agar tidak terjadi tangkap lebih (*over-fishing*) dan minimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan merespon permasalahan ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)*. Perangkat hukum seperti PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 sudah seharusnya "*linked and matched*" dengan prinsip standar tersebut di atas, namun harus diingat bahwa manusia atau masyarakat menjadi kepentingan sentral

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

dalam pembangunan, seperti ketentuan pada *Principle 1* dari UNCED. Suatu inovasi, termasuk teknologi penangkapan ikan sudah seharusnya memenuhi tiga ketentuan dasar (*triple bottom line)*, ialah: (1) *ecologically sound*; (2) *economically viable*; dan (3) *socially acceptable*. Ketidakpedulian terhadap ketentuan-ketentuan tersebut oleh berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan, sering menimbulkan penyesalan oleh generasi sekarang kepada generasi sebelumnya. Jika hal ini terus dilakukan, maka cerita berulang, berupa penyesalan oleh generasi mendatang kepada generasi saat ini.

Alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif. Pukat Hela merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacea* lainnya tergantung jenis pukat hela yang digunakan. Sedangkan pukat tarik (*seine nets) merupakan* kelompok alat penangkapan ikan berkantong (*cod- end*) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Pengoperasian Pukat tarik (*seine nets)* dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Peraturan mengenai pelarangan penggunaan dua alat tangkap ini dalam perkembangannya mengalami pro-kontra di masyarakat. Di satu sisi masyarakat yang mendukung menganggap peraturan tersebut akan berdampak baik bagi kelestarian biota laut pada masa akan datang. Sedangkan di sisi lain masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan menolak aturan ini karena menganggap peraturan ini akan berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan mereka.

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh jenis alat tangkap yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tersebut (Satria 2015). Permasalahan yang muncul adalah masih banyaknya nelayan Indonesia yang menggunakan pukat hela *(trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*). Nelayan turun temurun melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap tersebut karena dianggap lebih efektif dalam usaha penangkapan ikan. Hal ini karena yang mereka ketahui hanya kedua alat tangkap tersebut yang paling efektif dalam mendapatkan ikan. Ironisnya para nelayan tidak menyadari akan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan alat penangkap ikan tersebut.

Pro-kontra larangan penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik sebagai alat penangkap ikan terus terjadi. Para nelayan khususnya di pesisir pantai utara Jawa sangat menolak aturan ini karena apabila penggunaan alat tangkap ikan tersebut dilarang maka mereka akan kehilangan ikan tangkapan yang akan berakibat pada menurunnya pendapatan yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan mereka.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

No	Nama Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani / Pekebun	72.659	42.221	114.880
2	Karyawan Swasta	17.528	7.703	25.231
3	Nelayan / Perikanan	18.126	82	18.208
4	Buruh harian lepas	4.221	1.049	5.270
5	Buruh tani / perkebunan	2.682	1.252	3.934
6	Tukang batu	1.435	1	1.436

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2017

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Selain para nelayan, Ombudsman Republik Indonesia juga merupakan pihak yang kontra terhadap penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dan telah memberikan rekomendasi agar peraturan ini dicabut. Ombudsman Republik Indonesia menilai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)* menyalahi adminitrasi.

Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan terdapat tiga poin mal-administrasi yang terkait dengan penerbitan Permen-KP tersebut. Pertama, penerbitannya menyimpang dari prosedur atau tidak sesuai dengan tata cara pembentukan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, penerbitan peraturan ini melampaui kewenangan yang terdapat pada ketentuan induknya, yakni UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ketiga, peraturan ini mengandung unsur perbuatan yang tidak patut lantaran proses penerbitannya tidak melalui proses sosialisasi dan waktu transisi yang cukup.

Hal ini mengakibatkan timbulnya polemik dalam masyarakat, disatu sisi aturan ini bertujuan baik namun disisi lain aturan ini ditolak oleh nelayan karena dianggap akan mengurangi pendapatan dan berdampak pada semakin buruknya kesejahteraan nelayan. Berdasarkan uraian di atas maka kiranya perlu dilakukan penelitian tentang :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)

1.2 Identifikasi Masalah

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)* yang bertujuan untuk melindungi sumberdaya ikan yang berorientasi pada keberlanjutan sumberdaya ikan nyatanya tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Adanya peraturan ini dinilai merugikan nelayan sebab hampir sebagian besar nelayan Indonesia menggunakan Pukat Hela dan Pukat Tarik sebagai alat alat tangkap ikan. Dengan dilarangnya penggunaan alat tangkap tersebut maka hasil tangkapan nelayan akan berkurang yang berakibat pada menurunnya pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan nelayan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka perlu dilakukan identifikasi dan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti berkaitan dengan judul diangkat. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka identifikasi masalah dapat berupa:

1. Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2. Hambatan Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang .
3. Dampak Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.

1.3 Pembatasan Masalah

Banyaknya pro-kontra terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)* menjadikan banyak permasalahan yang perlu diselesaikan, namun demikian agar pembahasan dapat terfokus pada masalah yang spesifik. Dengan demikian penelitian ini perlu dibatasi dalam rangka pemfokusan materi dan permasalahan yang dikaji. Batasan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.
2. Dampak Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan desa Tasikagung Kabupaten Rembang.
2. Bagaimanakah dampak penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan desa Tasikagung Kabupaten Rembang.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.
2. Untuk menemukan dampak Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai, maka dengan diadakannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang hukum tentang penerapan hukum dalam konteks efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

b. Memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan mengenai ektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang

Melalui penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan Ilmu Hukum mengenai Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

b. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukkan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji efektifitas dan dampak yang timbul sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)* dalam pengelolaan pendapatan nasional serta dampak penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)* pada tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab empat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas secara khusus membahas tentang Efektifiitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 terutama di wilayah kabupaten Rembang. Namun peneliti menemukan beberapa penelitian lain yang memiliki kesamaan dalam pemilihan tema yang diangkat. Berikut hasil penelusuran karya ilmiah yang memiliki keterkaitan tema penelitian ini, yaitu :

Tabel 2.1
Daftar penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Penelitian
	Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Trawl Oleh Para Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan	- Mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015	- Studi kasus ada di perairan Pemangkat, Kalimantan Barat - Pokok masalah yang dipilih adalah hambatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015	Aji Kuncoro Fakultas Hukum Univ. Tanjungpura Pontianak, 2017

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of FlexiPDF
To remove this notice, visit www.flexipdf.com

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Penelitian
	Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* Dan Pukat Tarik *(Seine Nets)* Di Kabupaten Lamongan	- Mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015	- Studi kasus berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur - Pokok masalah yang dipilih adalah kesesuaian pelaksaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Firhat Syauqi Aulia Ula Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016
3	Dampak sosial dan ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (studi kasus kecamatan Juwana Kabupaten Pati)	- Mengkaji dampak yang timbul atas pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015	- Penelitian tidak mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, namun sebatas pada dampak timbul. - Lokasi penelitian di Kabupaten Pati	Nanik Ermawati dan Zuliyati Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, 2015

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Mengacu pada penelitian terdahulu diatas, meskipun terdapat kesamaan tema yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, namun fokus penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini berbeda, yakni peneliti berfokus pada Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dan dampak yang timbul dari pelaksanaannya.

2.2 Moralitas Dalam Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan

Moral berasal dari kata latin *"Mos"* yang dalam bentuk jamaknya "*Mores*" yang berarti adat atau cara hidup. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat, dan lain-lain. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk.

Moral berkaitan dengan masalah perbuatan manusia, pikiran serta pendirian tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, mengenai apa yang patut dan tidak patut untuk dilakukan seseorang. Masalah moral merupakan masalah kemanusiaan, jadi sudah sewajarnya apabila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masalah moralitas menjadi

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

masalah penting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitar yang merupakan realitas kehidupan yang harus dihadapi.

Setiap aspek kehidupan bermasyarakat tidak akan terlepas dari ikatan nilai-nilai, baik nilai-nilai agama, moral, maupun hukum, hal ini menyebabkan hubungan antara hukum dan moralitas sangat erat sekali. Tujuan hukum ialah mengatur tata tertib hidup bermasyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan moral bertujuan mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan tuntutan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hukum berisikan perintah dan larangan agar manusia tidak melanggar aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Moral menuntut manusia untuk bertingkah laku baik dan tidak melanggar nilai-nilai etika atau moral. Berbeda dengan hukum, maka hakikat moralitas pertama-tama terletak dalam kegiatan batin manusia. Moral berkaitan dengan masalah perbuatan manusia, pikiran serta pendirian tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, mengenai apa yang patut dan tida patut untuk dilakukan seseorang.

Semenjak Kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah "*Quid leges sine moribus*? " (apa artinya undang-undang jika tidak disertai dengan moralitas?). Hal ini bermakna bahwa hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

selalu diatur dengan norma moral. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang saja, kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum bisa meningkatkan dampak sosial dan moralitas.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada petugas resmi yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah akan tetapi adalah juga merupakan kewajiban dari pada seluruh warga masyarakat. Apabila hukum yang diwujudkan dengan adanya Peraturan Perundang-undangan berjalan tanpa dijiwai dengan moralitas, maka timbul banyak permasalahan yang akan dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Kurang optimalnya komitmen para pemegang fungsi pembentukan Perundang-undangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan peraturan perundang-undangan lebih mengemuka dan pada akhirnya rakyat dirugikan.
2. Kurang optimalnya kinerja dari lembaga Peradilan dan lembaga penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang diputuskan oleh Pengadilan yang bersifat kontroversial, yang bertentangan dengan moral dan rasa keadilan masyarakat.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

(http://cicikwijayanti.blogspot.com/2012/02/makalah-isbd-manusia-moralitas-hukum.html)

2.3 Konsepsi Negara Hukum dan Eksistensi Peraturan Menteri dalam Negara Hukum

2.3.1 Konsepsi Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Para ahli di Eropa Barat (Eropa Kontinental) seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah "*Rechtsstaat*", sedangkan A.V. Dicey menggunakan istilah "*Rule Of Law*". Kedua istilah tersebut secara formil dapat mempunyai arti yang sama, yaitu negara hukum, akan tetapi secara materiil mempunyai arti yang berbeda yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan kostitusionalisme. Dalam arti sederhana "*Rule of Law* diartikan oleh Thomas Paine sebagai tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan" (http://notcupz.blogspot.com/Negara Hukum.html).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Negara hukum menempatkan hukum sebagai unsur yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam menyelenggarakan dan melaksakan hukum harus selalu memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur dari kekuasaan belaka. Apabila suatu negara didasarkan atas hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang penyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur belaka dari

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

kekuasaan. Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan anatar lembaga negar dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah negara hukum formil atau negar hukum dalam arti sempit. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Istilah *Rechtsstaat* diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental sedang istilah *Rule of Law* diberikan oleh para ahli hukum Anglo Saxon.

Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut.

1. Hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan (Meriam Budiardjo dalam Ridwan HR, 2002: 3).

Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon* memberikan ciri-ciri *Rule of Law* sebagai berikut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau Keputusan Pengadilan (Meriam Budiardjo dalam Ridwan HR, 2002: 3).

Di samping perumusan ciri-ciri negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung tiga inti pokok, yaitu

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Ditetapkannya struktur ketatanegaraan suatu negara, dan
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtzeker heid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis. Supremasi hukum sebagai nilai utama dari adanya negara hukum tidak boleh terlepas dari nilai utama hukum yang meliputi keadilan, keastian dan kemanfaatan.

2.3.2 Eksistensi Peraturan Menteri dalam Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang peraturan perundang– undangan. Dalam rangka mewujudkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang– undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang -undangan terdiri atas Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi. Selain peraturan perundang - undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui peraturan perundang - undangan lain yang dikenal dalam praktek kehidupan bernegara. Menurut E.Utrecht, terdapat dua macam pengertian sumber hukum (*sources of law*), yaitu sumber hukum dalam arti formal atau *formele zein* (*source of law in its formal sense*) dan sumber hukum dalam arti substansial, material atau *in materiele zin* (*source of law in its material sense*). Sumber hukum dalam arti formal ialah tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaedah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Jimly Ashidiqie, sumber hukum formal itu haruslah mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut : 1. *Regels* yaitu bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu; 2. *Contract, treaty* yaitu

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat para pihak; 3. Vonis yaitu bentuk putusan hakim tertentu; atau 4. *Beschikking* yaitu bentuk - bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.

Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan atau pengadilan. Keputusan - keputusan yang bersifat umum dan abstrak (general and *abstract* biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa "vonis" hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Oleh karena itu, ketiga bentuk kegiatan pengambilan putusan tersebut dapat dibedakan menjadi: 1). Pengaturan menghasilkan peraturan (*regels*). Hasil kegiatan pengaturan itu sudah seharusnya tidak disebut dengan istilah lain kecuali "peraturan"; 2). Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschikkings*). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya hanya dimungkinkan untuk disebut "keputusan" atau "ketetapan" ; 3). Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan (vonis). Dalam kajianini pembahasan hanya dibatasi pada sumber hukum pengaturan (*regelling*), di mana sumber hukum formal telah diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 (yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Ketetapan MPR
3) Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4) Peraturan Pemerintah (PP)
5) Peraturan Presiden (Perpres)
6) Peraturan Daerah (Perda)

Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011. Pertama, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UU No. 12 Tahun 2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (*vide* Pasal 104

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

UU No. 12 Tahun 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya UU No. 12 Tahun 2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama (UU No.10 Tahun 2004). Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung.

Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang.

2.4 Tinjauan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dirumuskan sebagai berikut:

"Pasal 1, Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

b. Peraturan Pemerintah,

c. Peraturan Menteri.

Pasal 2, Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1."

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah. Kedudukan Peraturan Menteri yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah (dan bukan di bawah Keputusan Presiden) secara hierarkis dapat dimengerti, oleh karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer, sehingga Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sesuai dengan prinsip Negara Hukum, maka setiap peraturan perundangan harus bersumber dan berdasar dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya. Secara Hierarkis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)*merupakan aturan turunan atau aturan penjelas atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Maria Farida Indrati S., Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya
b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden
c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya
d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela *(Trawls)* dan Pukat Tarik *(Seine nets)* berfungsi menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya. Karena dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas disebutkan:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

> "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"

Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."

2.5 Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan mengejahwantahkan sebagai penjabaran nilai untukmempertahankan kedamaian dalam hidup. Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelangggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu juga dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Namun demikian, terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Lawrennce M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:

1. Substansi hukum *(substance of the law)*

   Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Struktur hukum *(structur of the law)*

   Struktur hukum adalah pola yang menunjukan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Ketika berbicara mengenai struktur hukum tidak terlepas dari institusi-institusi aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum. Hukum tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak dapat ditegakkan bila tidak ada aparat hukum yang berkredibilitas, kompeten, dan independen.

3. Budaya hukum *(legal culture)*

   Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi, bekerjanya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik.

Selain beberapa elemen di atas Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, diantaranya:

1) Faktor hukum itu sendiri
2) Faktor penegak hukum
3) Faktor sarana pendukung
4) Faktor masyarakat
5) Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2.6 Teori Interaksi Sosial Struktural Fungsionalisme

Interaksi sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri menuntutnya untuk senantiasa berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini manusia saling berkomunikasi secara timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hubungan tersebutlah yang kemudian disebut sebagai interaksi sosial. Johnson mengatakan di dalam masyarakat, interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok dan sebaliknya. Interaksi sosial memungkinkan masyarakat berproses sedemikian rupa sehingga membangun suatu pola hubungan. Interaksi sosial dapat pula diandaikan dengan apa yang disebut Weber sebagai tindakan sosial individu yang secara subjektif diarahkan terhadap orang lain (Johnson, 1988: 214).

Dalam interaksi sosial struktural fungsionalisme ini menekankan harmoni dan regulasi. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian- bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian bagian lainnya. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Semua masyarakat

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual, melalui proses penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner. Faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya kesepakatan diantara para anggotanya terhadap nilai- nilai kemasyarakatan tertentu. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau homeostatis (Sanderson,1991).

Teori struktural fungsional ini sangat peduli pada kontrol dan efektifitas hukum keteraturan serta faktor-faktor yang mempersatukan masyarakat. Adanya regulasi di dalam suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan pemikiran Emile Durkheim bahwa setiap individu sangat tergantung kehidupannya pada masyarakat. Masyarakat adalah sesuatu di luar diri manusia yang sangat menentukan tindakan dan perilaku setiap individu manusia. Struktur menentukan tindakan atau perilaku setiap individu manusia (Maliki, 2003). Durkheim ingin ada sesuatu diluar diri manusia yang mengatur segala tindakan dan perilaku sehingga menciptakan suatu keadaan teratur.

Di dalam struktural fungsional, teori yang berada dalam paradigma fakta sosial ini terutama memfokuskan perhatiannya kepada analisis pada level makro obyektif, yakni struktur sosial, institusi masyarakat dan hubungannya, hukum, birokrasi, arsitektur, teknologi, bahasa dan meski sebagian juga menyinggung ranah makro subyektif seperti masalah budaya, terutama akibat pengaruh dari faktor-faktor

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

struktural tersebut. Struktur fungsionalisme ini ingin menumbuhkan kesadaran integrasi sosial dan menghindarkan kendala yang bisa menciptakan disintegrasi sosial. Fungsionalisme ini juga ingin membangun solidaritas sosial di mana setiap anggota masyarakat dapat menjalankan hubungan atas dasar kesadaran sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat.

Fungsionalisme ini mencakup skala makro, dan tujuan analisisnya adalah mencari hukum-hukum universal atau generalisasi, dan bukan untuk menelusuri keunikan (partikularitas) fenomena. Teori struktural fungsional ini lebih tergoda untuk menggunakan kelompok dan bukan individu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Durkheim yang lebih mementingkan kelompok daripada diri individu manusia. Dengan demikian segala tujuan bukan untuk individu tapi untuk kepentingan semua orang di dalam masyarakat.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2.7 Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berpikir yang hendak di bangun peneliti dapat dilihat dalam skema di bawah ini.

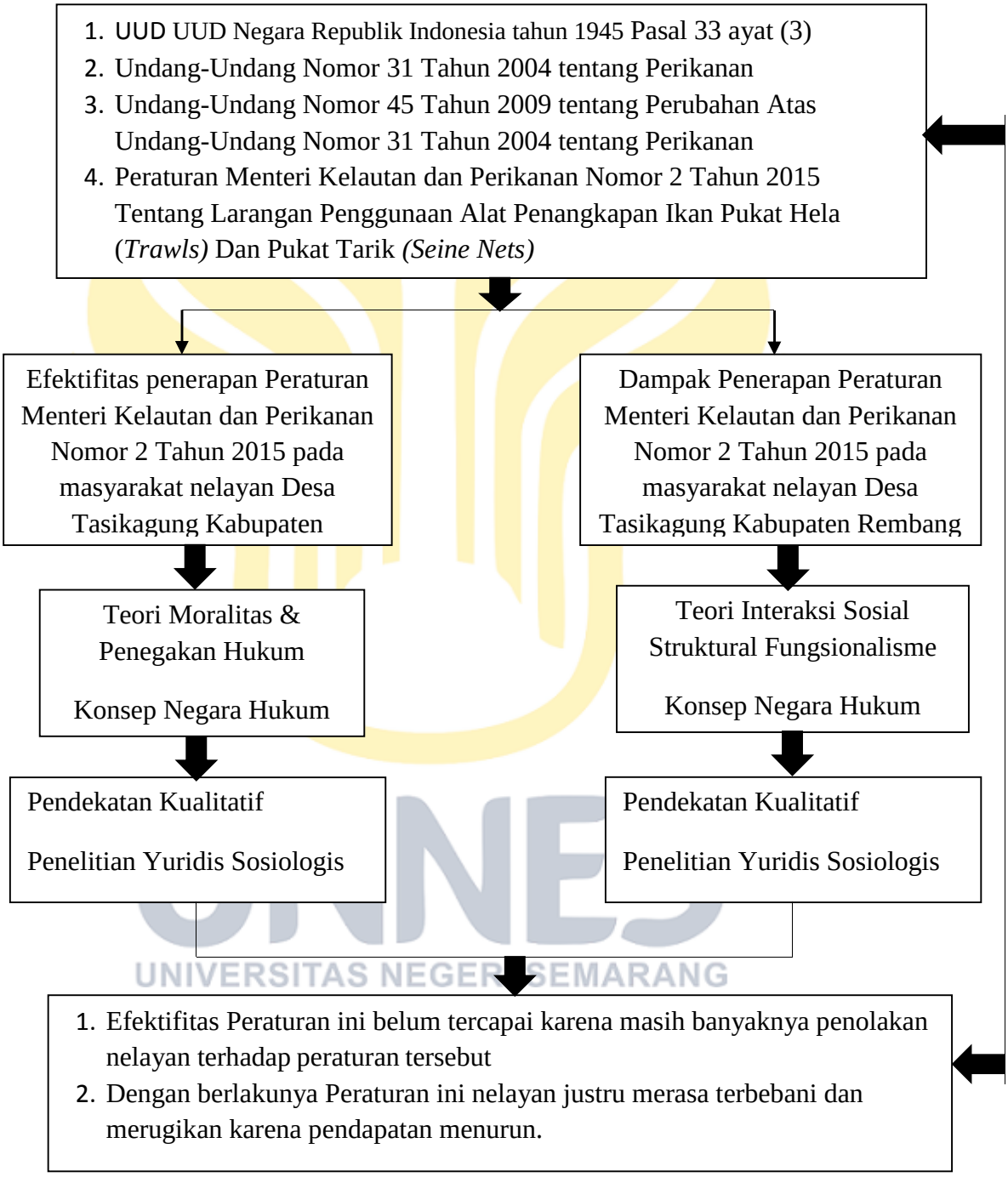

Bagan 2.1

Kerangka Berfikir

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Keterangan Bagan

Pemanfaatan perikan laut sebagai salah satu sumberdaya alam telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 utamanya dalam pasal 33 ayat (1). Namun secara lebih rinci bidang perikanan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Aturan ini bertujuan untuk mengelola sumberdaya perikanan Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Seiring kemajuan teknologi dan makin tingginya kebutuhan membuat masyarakat semakin mengeksploitasi kekayaan laut hanya sebatas untuk memenuhi ekonomi. Dari tahun ke tahun pemanfaatan penagkapan ikan semakin tidak terkendali, oleh karena itu melalui

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengampu bidang perikanan dan kelautan pemerintah mengatur pengelolaannya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls)* Dan Pukat Tarik *(Seine Nets).* Namun pelaksanaan aturan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat nelayan. Di satu sisi pemerintah ingin menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, namun di sisi lain pelaksanaan aturan ini memberikan banyak dampak pada kehidupan masyarakat nelayan sebagai pihak yang terdampak langsung.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 pada masyarakat nelayan desa Tasikagung Kabupaten Rembang belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari penolakan yang dilakukan oleh nelayan terhadap peraturan tersebut dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tersebut. Disamping itu tujuan pengelolaan perikanan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia tidak tercapai dan terwujud. Karena dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 justru mengakibatkan nelayan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan sehingga nelayan mengalami kesulitan ekonomi.

2. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, banyak masyarakat yang dirugikan terutama dari pihak nelayan. Kerugian ini mencakup aspek hukum, ekonomi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

dan sosial di masyarakat. Di sisi ekonomi, terjadi penurunan penghasilan nelayan, perekonomian masyarakat nelayan memburuk, usaha pendukung perikanan terancam gulung tikar dan konsumen rumah tangga ikan tangkapan nelayan kesulitan mendapatkan ikan karena ketersediaan yang sangat sedikit sehingga terjadi lonjakan harga yang cukup besar.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menunjang pelaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, pemerintah harus memberikan solusi untuk pengganti alat tangkap yang ramah lingkungan, murah dan efektif serta ramah pada perekonomian nelayan, sehingga apabila alat tangkap yang digunakan oleh nelayan selama ini benar-benar dilarang penggunaannya untuk kegiatan penangkapan ikan, nelayan tetap dapat melaut dengan jenis alat tangkap baru yang diperbolehkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa khawatir memikirkan beban pinjaman dan ketakutan terhadap resiko penangkapan akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang.

2. Untuk mengurangi dampak negative dan kerugian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, pemerintah sebelum menyusun peraturan harusnya mengkaji

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

secara mendalam kerugian yang mungkin akan terjadi akibat dilaksanakannya peraturan tersebut, terutama kerugian yang akan dialami oleh nelayan dan kegiatan penangkapan sebagai pihak yang terdampak langsung dan masyarakat luas lainnya yang juga mungkin ikut terdampak akibat dilaksanakannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tersebut. Sehingga dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, manfaat hukum dan tujuan aturan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat luas khususnya oleh nelayan dan kegiatan pendukung perikanan tangkap yang menjadi subjek hukumnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG